



**KABUPATEN BARRU
DESA LALABATA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LALABATA
NOMOR : TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS POKJA KAMPUNG KB
DESA LALABATA KECAMATAN TANETE RILAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA DESA LALABATA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, di tingkat kampung, perlu peningkatan peran pemerintah dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan untuk menyelenggarakan program KKBPK dan membangun sektor terkait;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pencapaian peserta KB dan program ketahanan melalui kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK remaja agar berjalan secara tertib dan sesuai aturan perlu dibentuk suatu wadah yang mengoordinasi dan memfasilitasi semua kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan kepala desa Lalabata tentang pembentukan kepengurusan POKJA Kampung Keluarga Berencana Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Tahun 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),sebagai mana telah diubah dengan undang undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembinaan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4674);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3475);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Manjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);

Memperhatikan : Amanat Presiden Republik Indonesia pada Tanggal 29 September 2015 dan Pencanaan Kampung KB di Kabupaten Barru pada tanggal 14 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LALABATA KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU TENTANG PEMBENTUKAN POKJA KAMPUNG KB DESA LALABATA KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU.

KESATU : Memebentuk Pengurus Pokja Kampung Keluarga Berencana Desa Lalabata Kecamatan Tanete rilau Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Pokja Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM, mempunyai tugas sebagaimana berikut :

- a. Membuat perencanaan pelaksana kegiatan Kampung KB Desa Lalabata Kec. Tanete rilau;
- b. Mempersiapkan bahan – bahan dan sarana yang diperlukan untuk pelaksana kegiatan;
- c. Melaksanakan kegiatan program KKBPK dan pembangunan sector terkait;
- d. Bertanggung jawab terhadap pelaksana dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pemben diadadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lalabata
Pada tanggal : 28 Juli 2025



KEPALA DESA LALABATA

ARIS TAHIR

Tembusan Kepada YTH :

1. Kepala Dinas PMD PPKB PPPA Kabupaten Barru, di Barru;
2. Camat Tanete rilau, di Padaelo;
3. PPLKB Kec. Tanete rilau, di Padaelo;
4. Ketua TP-PKK Desa Lalabata, di Lalabata.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA LALABATA KECAMATAN
TANETE RILAU KABUPATEN BARRU
Nomor : 29 TAHUN 2025
Tanggal : 28 JULI 2025

**SUSUNAN PENGURUS POKJA KAMPUNG KB
DESA LALABATA
KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU**

- I. Pembina : 1. AKMALUDDIN. S.STP,M.Si (Camat Tanete rilau)
2. ARIS TAHIR (Kepala Desa Lalabata)
3. ASWIWIN (Ketua PKK Lalabata)
- II. Ketua : HALWIAH
- III. Sekertaris I : AL AMIN BIN HASBI, S.Ap (PPLKB Kec. Tanete rilau)
Sekertaris II : ANNISA (PKB)
- IV. Bendahara : NURMI (Sub PPKBD)

Pelaksana Operasional :

1. Seksi Agama : 1. DEDI SAID, S.Sos
2. ACHMAD JAWAHIR, S.Pd I
3. HJ. MUSDALIFAH
4. HJ. SUBAEDAH
5. KASMAWATI
6. DARNAWATI, SE
2. Seksi Pendidikan/Sosialisasi : 1. KASMAWATI, A.Ma, Pust
2. AMRIANI, S.Pd
3. MUKARRAMA, A.Ma
4. NURSIAH, S.Pd
5. SUSILAWATI
6. SATRIANI
3. Seksi Reproduksi : 1. NURMIN
2. MARHAWA
3. SABRIAH
4. RAMLAH
5. RESKI WULANDARI
6. KAMLIAH

4. Seksi Ekonomi : 1. ALIF ALFIANDI MASKUR, SP.
2. KARIMAH, SE
3. SEHUDDIN
4. JAMALUDDIN
5. NUR AZISAH
5. Seksi Perlindungan : 1. ANSAR, A.Ma
2. HAMSIAH
3. ASNIAR
4. ALIMULLAH
5. NUR AULIA
6. Seksi Kasih Sayang : 1. AMINAH
2. ASRIKA SYAMSI
3. SRI RAHAYU
4. NUR AULIA
5. ARYA RAMADHAN
7. Seksi Sosial Budaya : 1. HASLIANA
2. ABDUL HAYAT
3. SAFIRAH
4. IBRAHIM
5. LA SAKKA
8. Seksi Pembinaan Lingkungan : 1. TAKDIR
2. HERNI
3. NUR SAKIAH
4. DEWI SATRIANA
5. ASRIANI BASIR

